



P U T U S A N

Nomor/PDT/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING : laki-laki, umur 37 tahun / 15 Juli 1980, agama Khatolik, pekerjaan Swasta, beralamat di, Kabupaten Sleman ;

Dalam tingkat banding memberi kuasa kepada : HERU LESTARIANTO, SH., AKBAR RAHMAT HAJRI, SH., dan FAJRUL UMAM ATMARAZAQI, SH., Advokat - Konsultan Hukum / Advokat Magang pada Kantor Hukum H.A.N. & PARTNER beralamat di Jalan Gito-Gati Nomor 007, RT.002/RW.001, Tlcap, Pandowoharjo, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2018, telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 17 April 2018 di bawah Nomor 382/HK/IV/SK.Pdt/2018/PN.Smn ; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERGUGAT** ;

Melawan

TERBANDING : perempuan, umur 33 tahun / 30 Juni 1984, agama Khatolik, pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Sleman ;

Dalam tingkat banding memberi kuasa kepada : SUKIRATNASARI, SH. MH., SAPTO NUGROHO WUSONO, SH., MH., dan CHRISTINA WULANDARI, SH., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat SNW & Parters, beralamat di Jalan KRT Pringgodingrat No. 30, Pangukan, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta – 55511, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018 dan telah di daftarkan di

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 18 Mei 2018 di bawah Nomor 485/HK/V/SK.Pdt/2018/PN.Smn ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING / PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2018, Nomor/PEN.PDT/2018/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Telah membaca gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2017, dengan perubahan tertanggal 11 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pdt.G/2018/PN Smn. tanggal 2 Januari 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di hadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 2 Oktober 2010 secara Katholik di Kapel Santo Robertus Bellarminus Mrican, Yogyakarta yang telah dicatatkan dalam Testimonium Matrimonii Kutipan dari Buku Induk Perkawinan II No. 557 disahkan pada tanggal 2 Oktober 2010 dan dicatatkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 6 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0578/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 6 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah keduanya berpindah-pindah tempat tinggal. Awal mulanya di daerah, Sleman sampai dengan bulan Juni 2011. Setelah itu PENGGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT di, Kabupaten Sleman karena TERGUGAT bekerja di kapal pesiar dan lokasi kontrakan dekat dengan SUTET sehingga tidak baik bagi kesehatan janin yang dikandung PENGGUGAT sampai tahun 2013. Pada tahun 2013 - Desember 2016 PENGGUGAT dan TERGUGAT kembali

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di kontrakan yang beralamat di, Sleman sedangkan TERGUGAT dan anak-anak tinggal di rumah orang tua TERGUGAT;

3. Bahwa dari pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Anak Pembanding dan Terbanding**, Laki-laki, 5 Tahun, lahir tanggal : 14 Februari 2012, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 02314/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 13 Maret 2012;
 - b. **Anak Pembanding dan Terbanding**, Perempuan, 3 Tahun, lahir tanggal : 22 Juli 2014, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LT-01042015-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sleman tertanggal 2 April 2015;
4. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT telah berusaha untuk menjadi istri dan ibu yang baik bagi anak-anak, bahkan ketika harus ditinggal tugas dinas TERGUGAT yang bekerja di pelayaran (kapal pesiar);
5. Bahwa pada awal tahun 2012 dengan alasan agar dapat lebih lama bersama anak Pembanding dan Terbanding yang saat itu berusia 1 (satu) Tahun, maka TERGUGAT memutuskan untuk keluar dari pelayaran dan bekerja berpindah-pindah tempat seperti: membantu ayah Tergugat di perpajakan, bekerja di tempat kakaknya di bidang pembangunan, bekerja di LPK Kapal Pesiar, menjadi pegawai di Hasian Motel Malioboro dan City Tour;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2012, perselisihan dan atau pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai muncul karena masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga. Pekerjaan yang tidak pasti dari TERGUGAT mengakibatkan penghasilan TERGUGAT menjadi tidak jelas sehingga berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan nafkah bulanan keluarga;
7. Bahwa pada tahun 2013, perselisihan dan atau pertengkaran antara keduanya semakin sering terjadi. Awalnya disebabkan karena TERGUGAT sering membawa anak pertama ke rumah orang tua TERGUGAT sehingga anak lebih sering bersama kakek neneknya dibanding bersama

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT. Hal lain yang menjadi pemicu perselisihan adalah adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh Tergugat terhadap PENGGUGAT. TERGUGAT beberapa kali ketahuan berhubungan dengan perempuan (*ladies club*) di wilayah Yogyakarta;

8. Bahwa pada November 2013 ketika PENGGUGAT hamil anak kedua pertengkaran dan perselisihan terjadi hampir setiap hari pada dini hari sampai pagi hal ini dikarenakan perilaku TERGUGAT yang semakin menjadi - jadi. Ketika kondisi itu terjadi TERGUGAT bukannya mengambil inisiatif untuk mencari solusi, malah menambah masalah. Tergugat sering berkomunikasi dengan anak TERGUGAT di luar nikah. Kondisi tersebut membuat PENGGUGAT tambah merasa tertekan, kelelahan dan kesedihan terus menerus sehingga menyebabkan kandungannya bermasalah. Pertengkaran dan percekocokan tersebut juga menyebabkan anak pertama merasa ketakutan;
9. Bahwa dengan keadaan TERGUGAT yang tidak memiliki pekerjaan tetap, suka ke tempat hiburan malam maka untuk kebutuhan sehari-hari seperti listrik, susu, pampers dan beras bahkan biaya kontrakan di tahun 2014 – 2016 sebagian biaya dibiayai dari uang hasil kerja PENGGUGAT dan dibantu oleh orang tua TERGUGAT;
10. Bahwa pada bulan Februari 2016 terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang hebat sehingga PENGGUGAT menenangkan diri di rumah orang tuanya dengan membawa anak kedua. Di bulan Juli 2016 setelah tercapai kesepakatan baru maka PENGGUGAT kembali lagi ke rumah kontrakan. Namun kesepakatan yang dibuat tidak direalisasikan/dijalankan dan ternyata kondisi tidak membawa perubahan ke arah yang lebih baik sehingga pada **bulan September 2016** PENGGUGAT kembali tidak tahan dengan perilaku TERGUGAT sehingga mengambil keputusan untuk tinggal dengan pakdenya. Sejak saat itu hingga gugatan ini diajukan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami istri pada umumnya (pisah ranjang);
11. Bahwa selama tinggal di tempat pakdenya, PENGGUGAT dapat menemui anak-anak atau tidak sangat tergantung dari suasana hati TERGUGAT dan sering kali Penggugat tidak diberi kesempatan mengajak anak-anak untuk bertemu dan atau berkumpul dengan keluarga besar PENGGUGAT ;
12. Bahwa menjelang akhir Desember 2016, PENGGUGAT mengalami pengusiran secara halus karena tanpa sepengetahuannya, TERGUGAT telah mengalihoperkan kontrakan secara sepihak dan beberapa barang –

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.



barang milik PENGGUGAT telah dijual dan sisanya dipindahkan ke rumah orang tua TERGUGAT. PENGGUGAT kemudian tinggal di kos-kosan;

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang nyaris tidak ada interaksi antara suami istri layaknya keluarga pada umumnya, khususnya dari pihak keluarga baik keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT sudah berusaha beberapa kali memberikan nasehat akan tetapi tidak berhasil maka keluarga hanya bisa pasrah dan menyerahkan segala keputusan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menjalani kehidupan rumah tangga tersebut;
14. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan konsultasi dengan beberapa pemuka agama (Romo). Romo mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak sehat lagi sehingga PENGGUGAT berhak memilih jalan yang membuat hidupnya lebih berkualitas dan bahagia bersama dengan kedua anaknya;
15. Bahwa karakter TERGUGAT yang gemar pada kehidupan malam, pekerjaan dan atau penghasilan yang tidak pasti serta berdasarkan peraturan hukum yang berlaku demi tumbuh kembang serta untuk memberikan lingkungan yang layak bagi tumbuh kembang anak :
 - a. **Anak Pembanding dan Terbanding**, Laki-laki, 5 Tahun, lahir tanggal : 14 Februari 2012, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 02314/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 13 Maret 2012 ; dan;
 - b. **Anak Pembanding dan Terbanding**, Perempuan, 3 Tahun, lahir tanggal : 22 Juli 2014, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LT-01042015-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sleman tertanggal 2 April 2015.Maka sudah selayaknya **Hak Asuh Anak diberikan kepada PENGGUGAT sebagai ibu kandungnya :**
16. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang selalu diliputi perselisihan yang berakhir pada kekerasan dalam rumah tangga (penelantaran ekonomi, fisik dan seksual) adalah keretakan rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali. Maka harapan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah sulit terwujud sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo SEMA No.379/C/AG/1995 tertanggal 26 Mei 1997 terdapat alasan yang sah untuk perceraian;

17. Bahwa karena perselisihan dan atau pertengkaran telah berujung pada pisah rancang dan sejak September 2016 (**satu tahun lamanya**). Oleh karena itu tidak ada jalan lain demi mendapatkan kepastian hukum maka GUGAT CERAH DAN HAK ASUH ANAK ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan GUGAT CERAH DAN HAK ASUH ANAK yang diajukan oleh PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara sah perkawinan antara antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 6 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 0578/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 6 Oktober 2010;
3. Menetapkan dan menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 0578/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 6 Oktober 2010, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menetapkan hak pengasuhan dan atau perwalian atas anak bernama :
 - a. **Anak Pembanding dan Terbanding**, Laki-laki, 5 Tahun, lahir tanggal : 14 Februari 2012, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 02314/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 13 Maret 2012;
 - b. **Anak Pembanding dan Terbanding**, Perempuan, 3 Tahun, lahir tanggal : 22 Juli 2014, sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3404-LT-01042015-0035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sleman tertanggal 2 April 2015, **jatuh kepada ibu kandungnya (PENGUGAT);**
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu ;

6. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku:

SUBSIDAIR :

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan berikutnya tanggal 1 Februari 2018 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT :

1. Bahwa menanggapi gugatan posita ke 1, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan dihadapan pemuka agama katholik pada tanggal 2 Oktober 2010 secara katholik di Kapel Santo Robertus Bellarminus Mrican, Yogyakarta yang telah dicatitkan dalam Testimonium Matrimonii kutipan dari Buku Induk Perkawinan II No.557 disahkan pada tanggal 2 Oktober 2010 dan dicatitkan pada Pencatatan Sipil pada tanggal 6 oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.0578/CS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 6 Oktober 2010;
2. Bahwa menanggapi gugatan posita ke 2 , sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa menanggapi gugatan posita 3, benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama;
 - a. **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 14 Februari 2012, Jenis Kelamin Laki-laki;
 - b. **Anak Pembanding dan Terbanding**, Lahir tanggal 22 Juli 2014, Jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa menanggapi gugatan posita 4, tidak benar keadaannya tidak seperti itu, bahwa Penggugat tidak berusaha menjadi istri dan ibu yang baik bagi Tergugat dan anak-anak, karena ketika Tergugat bekerja di luar negeri dan menelpon Penggugat, Penggugat selalu berada diluar rumah seperti di Mall, tempat pijat dan ketika Tergugat meminta Penggugat untuk pulang ke rumah, malah Penggugat marah-marah kepada Tergugat. ketika malam pergantian tahun baru 2011 Penggugat masih berada diluar rumah pada pukul 03.00 wib dini hari dan Tergugat juga mendapati foto Penggugat dengan pria lain yang diakui Penggugat sebagai teman kerjanya tapi di foto

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut hanya Penggugat dan teman laki-lakinya. ketika Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak, Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk berhenti bekerja dengan alasan supaya anak lebih dekat dengan ibunya tapi malah Penggugat marah kepada Tergugat dengan dalih nanti kalau Tergugat meninggal bagaimana nasib Penggugat dan anaknya, dengan alasan tersebut Penggugat memutuskan menaruh anak pertama di penitipan anak semenjak umur 2,5 tahun dari pukul 06.00 wib sampai 17.00 wib dan Tergugat tidak menyetujuinya dan pada tahun 2012 anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pembanding dan Terbanding** harus dirawat di rumah sakit Penggugat lebih memilih bekerja dibandingkan izin untuk menunggu anak di rumah sakit dan Penggugat tidak mencatat dan merincikan pengeluaran keuangan yang sudah menjadi komitmen antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa menanggapi gugatan posita 5, tidak benar karena sampai saat ini Tergugat belum keluar dari tempat kerja di kapal pesiar dan masih berstatus karyawan, Tergugat memilih cuti panjang dari pekerjaannya yang mempunyai gaji 12 (Dua belas) kali lipat dari pekerjaan Penggugat dikarenakan keegoisan Penggugat, setelah Tergugat mengetahui jika anak pertama dibangunkan pada pukul 05.00 wib pagi secara paksa bukan bangun secara alami lalu harus dimandikan untuk diajak berangkat ke tempat penitipan anak, dengan kejadian tersebut Tergugat tidak tega melihat darah dagingnya diperlakukan seperti itu maka pada bulan Januari 2013 Tergugat mengambil cuti panjang (*Long Vacation*) dan hal itu juga terjadi pada anak kedua, pertama kali diitipkan pada tetangga kontrakan Penggugat dan Tergugat yang bernama ibu tina, ketika dititipkan pertama kali ke tetangga kontrakan tersebut Penggugat tidak nyaman karena punya batasan waktu itu juga menjadi perselisihan Penggugat dan Tergugat, lalu Penggugat mempunyai kenalan orang yang bernama mbak septi dan dipertengahan tahun 2015, karena keteledoran anak Penggugat dan Tergugat terkena setrika ditangan kirinya ;
6. Bahwa menanggapi gugatan posita 6, tidak benar permasalahan bukan dari Tergugat tidak memenuhi kebutuhan keluarga tetapi dari pola hidup Penggugat yang sangat mewah, Tergugat tetap menafkahi Penggugat dan anak-anak, tapi karena tuntutan gaya hidup Penggugat terlalu tinggi maka dengan inisiatifnya, Penggugat mencari hutang diluar tanpa pengetahuan Tergugat dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak dan tanpa pengambilan keputusan bersama Tergugat, pada kenyataannya

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak-anak telah dicukupi oleh Tergugat karena Tergugat menyadari itu merupakan tanggungjawabnya sebagai bapak. pada pertengahan tahun 2013 Penggugat mencoba untuk pergi dari rumah yang untuk pertama kali;

7. Bahwa menanggapi gugatan posita 7, tidak benar jika Tergugat sering membawa anak-anak ke rumah orang tuanya, karena anak yang pertama pada waktu itu masih di tempat penitipan anak dari pagi hingga sore, selalu Tergugat dan keluarga Tergugat yang menjemputnya, sedangkan Penggugat selalu dengan alasan rapat di sekolahan tempat Penggugat bekerja dan itu terjadi hampir setiap hari, ketika anak yang pertama diantarkan ke rumah orang tua Tergugat di hari sabtu saja karena Tergugat dan Penggugat bekerja itupun atas sepengetahuan Penggugat. di hari minggu Penggugat, Tergugat dan anak-anak selalu menikmati liburan baik di rumah maupun ke tempat wisata. kekerasan seksual yang dituduhkan oleh Penggugat kepada tergugat itu tidak benar, karena atas izin Penggugat dan Penggugat juga yang membelikan alat-alat bantu tersebut dan Tergugat juga tidak ada berhubungan dengan perempuan (*ladies club*) itu sangat berlebihan;
8. Bahwa menanggapi gugatan posita 8, tidak benar perilaku Tergugat menjadi-jadi karena pada kenyataannya perilaku Tergugat biasa-biasa saja, di bulan November 2013 Penggugat melakukan aksi nekat dengan marah-marah lalu sambil membawa pisau dan mengatakan kalau dirinya akan bunuh diri dan Penggugat juga melakukan percobaan pergi dari rumah untuk kedua kalinya itu disebabkan permasalahan ekonomi keluarga, Tergugat tidak pernah berkomunikasi dengan anak diluar nikah seperti yang telah dituduhkan oleh Penggugat. di bulan November 2013 tersebut Tergugat masih bekerja dan mempunyai gaji tetap sebesar Rp.2.000.000.- (Dua Juta Rupiah) dan uang tersebut masih kurang karena Penggugat mempunyai hutang karena menggunakan uang SPP sekolah tempat Penggugat bekerja. ketika bertengkar anak yang pertama berada di rumah orang tua Tergugat karena Tergugat menyadari kalau Penggugat mempunyai sifat tempramen yang tinggi mulai dari membanting gelas, memukul Tergugat sampai percobaan bunuh diri, dan anak yang kedua masih dalam kandungan baik-baik saja kalau lelah hal itu disebabkan Penggugat tidak bisa mengatur waktunya. Pada tanggal 12 Februari 2016 Tergugat menjumpai Penggugat di salah satu kamar kosan belakang kampus Institut Seni Indonesia yang menurut keterangan warga kos yang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di kamar tersebut bernama Agus Vincent warga Kulonprogo, ketika itu Tergugat mengetuk kamar kos tersebut pada pukul 14.35 wib sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak dibukakan lalu tergugat mengurungkan niat mau mendobrak pintu kamar tersebut, lalu pada pukul 15.50 wib Penggugat keluar dari kamar kos tersebut dengan marah-marah kepada Tergugat, Penggugat sempat menampar Tergugat, lalu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat lebih nyaman di kamar kos tersebut dari pada tinggal bersama Tergugat dengan anak-anak;

9. Bahwa menanggapi gugatan posita 9, benar untuk membayar kontrakan rumah biayanya sebagian dari orangtua Tergugat, tetapi terkait dengan Tergugat suka ke tempat hiburan malam itu tidak benar, dan Tergugat mempunyai gaji tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hal dapat dilihat dari keseharian Tergugat yang pulang kerja pukul 15.00 wib yang dilanjutkan dengan menjemput kedua anaknya;
10. Bahwa menanggapi gugatan posita 10, bahwa benar pada bulan Februari 2016 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat keluar dari rumah serta pada bulan Juli 2016 terjadi kesepakatan baru, namun kesepakatan baru tersebut tidak dapat direalisasikan atau dijalankan karena perbuatan Penggugat sendiri yaitu meminta nafkah lahir di luar kemampuan Tergugat. Selain itu, kelakuan Penggugat semakin hari semakin tidak jelas dan tidak benar;
11. Bahwa menanggapi gugatan posita 11, tidak benar jika Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya apalagi dengan alasan tergantung suasana hati Tergugat, bahkan anak-anak diantar oleh Tergugat untuk bertemu dengan Penggugat;
12. Bahwa menanggapi gugatan posita 12, tidak benar jika Tergugat melakukan pengusiran secara halus, karena pada awalnya Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama di rumah kontrakan, tetapi Penggugat yang tidak mau tinggal di rumah tersebut, maka dari itu rumah tersebut di oper kontrak oleh Tergugat karena sudah tidak ditinggali bersama lagi. untuk barang-barang milik Penggugat tidak ada yang dijual oleh Tergugat, melainkan Penggugat sendiri yang menjualnya;
13. Bahwa menanggapi gugatan posita 13, sudah diakui kebenarannya;
14. Bahwa menanggapi gugatan posita 14, tidak kami tanggap;
15. **Bahwa menanggapi gugatan posita 15, tidak benar jika karakter Tergugat gemar dengan kehidupan malam yang diyakini oleh Penggugat tidak bisa membiayai anak-anaknya, karena sejak tahun**

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tergugat telah memiliki pekerjaan tetap bekerja sebagai sopir dan tour guide (pemandu wisata) di salah satu city tour di Yogyakarta dan mempunyai penghasilan untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, pada kenyataannya anak-anak dari Penggugat dan Tergugat berada pada pengasuhan Tergugat sampai saat ini, hidup tentram, damai dan bahagia di lingkungan keluarga Tergugat, sehingga tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mendapatkan hak asuh anak, untuk menjaga psikis dan mental anak-anak, lebih baik anak-anak berada di lingkungan keluarga Tergugat;

16. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
- Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara **Terbanding** dengan **Pembanding** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum menolak hak asuh anak pada Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum hak asuh 2 (dua) anak kandung Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Tergugat, kedua anak kandung tersebut bernama :
 - a. **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir tanggal 14 Februari 2012, lahir tanggal 14 Februari 2012, jenis kelamin laki-laki;
 - b. **Anak Pembanding dan Terbanding**, lahir 22 Juli 2014, jenis kelamin perempuan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 5 April 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2010, sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0578/CS/2010, tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman adalah sah dihadapan hukum;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 2 Oktober 2010, sebagaimana terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0578/CS/2010, tanggal 6 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tersebut di atas, **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh atas kedua anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **Anak Pembanding dan Terbanding**, laki-laki, lahir di Sleman pada tanggal 14 Februari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02314/2012, tertanggal 13 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, dan **Anak Pembanding dan Terbanding**, perempuan, lahir di Sleman pada tanggal 22 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-01042015-0035, tertanggal 2 April 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, berada pada pihak Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk didaftar dan dicatat dalam register tentang Perceraian dan daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya untuk menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah menerima salinan resmi dari Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca, akta permohonan banding Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Pembanding / Tergugat pada tanggal 18 April 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 5 April 2018 tersebut diatas ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2018 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding / Kuasa Hukum Penggugat ;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat tertanggal 14 Mei 2017, telah diberitahukan / diserahkan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 28 Mei 2018 ;

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat tertanggal 4 Juli 2018, telah diberitahukan / diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 9 Juli 2018 ;

Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor .../Pdt.G/2018/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 9 Juli 2018 kepada Kuasa Hukum Pembanding / Kuasa Hukum Tergugat dan Terbanding / Penggugat pada tanggal 10 Juli 2018, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pemberitahuan tersebut oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding / Tergugat dalam berkas perkara yang bersangkutan menyertakan memori banding dan Terbanding / Penggugat mengajukan kontra memori banding, setelah dipelajari dengan seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terurai dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 5 April 2018, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor .../Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 5 April 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor .../Pdt.G/2018/ PN Smn, tanggal 5 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 27 September 2018

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Sutarto KS, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sucipto, SH., dan Haryanto, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Hj. Sri Nawang Susetiawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sucipto, SH.

Sutarto KS, SH., MH.

2. Haryanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Nawang Susetiawati

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi. Rp 5.000,00

3. Pemberkasan Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor/PDT/2018/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)